

BUMD – PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
2012

PERATURAN DAERAH NO. 26, LD 2012/NO. 59 : 12 HLM

PERATURAN DAERAH BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANYUASIN MANDIRI.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan secara optimal dan profesional, dan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam, ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mendirikan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri yang berbadan hukum
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 5 Tahun 1962, UU Nomor 6 Tahun 2002, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, Permendagri Nomor 1 Tahun 1984, Kepmendagri Nomor 50 Tahun 1998, Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Penjabaran Ruang Lingkup Pembentukan dan Status Perusahaan Daerah, antara lain terkait Penetapan Kedudukan, Tujuan dan Bidang Usaha, Modal, Pengurus, Direksi, Badan Pengawas, Pengadaan dan Pengelolaan Barang, Penetapan dan Penggunaan Laba
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 24 Oktober 2012